



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANAK AGUNG PUTU AGUNG SURYAWAN WIRANATHA disebut juga Dr. Ir.

A.A.P. SURYAWAN WIRANATHA, M.Sc., laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 2 Maret 1965, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, No. 5171010203650002, alamat Jalan Raya Sesetan, No. 239 Denpasar, Br./ Lingkungan Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, dalam hal ini kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia dengan jabatan Ketua sebagaimana Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Provinsi Bali No. SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali No. SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Antar Waktu Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar masa Bhakti 2013-2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama : I Wayan Mudita, SH., MKn., I Gusti Ngurah Artana, SH., Made Rahayu Adiputra, SH., I Ketut Somanaya, SH., I Gede Sihaan Yogi Nata, SH., para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum ANTARIKSA & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5 (simpang Dewa Ruci) Komplek Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Reg.No. 1492/Daf/2017, tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan :

A.A. Ngr. L.A. ANANDA, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali, yang beralamat sekretariat Jalan Nangka Selatan, No. 11 C Area Klinik Asih Usadha Denpasar Bali,

Hal. 1 dari 58 halaman, Putusan Sela, No. 635/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tel/Fax. 0361 4748257, Email taekwondobali@yahoo.com, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

KONI Kota Denpasar, alamat Jalan Melati No. 18 Denpasar di Denpasar,

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-surat kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan, tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 24 Januari 2017;
2. Bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus pada tanggal 20 Juni 2017 dengan amar putusan yaitu:

Mengadili :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara a quo (*vide halaman 43*) pada pokoknya merujuk pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yakni penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah yang terdiri dari musyawarah yang dilakukan oleh induk organisasi, kalau hal ini tidak tercapai, maka ditempuh melalui arbitrase atau alternative lain seperti

Hal. 2 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Penggugat yang tunduk pada pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan cara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui KONI Kota Denpasar dan juga melalui mediasi pada perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps akan tetapi Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi sehingga pada akhirnya penyelesaian secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi telah dianggap gagal;
5. Bahwa oleh karena penyelesaian secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi telah dianggap gagal maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Pasal 25 ayat (2) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan yaitu:

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan, yaitu:

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu:

ayat (1): Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Hal. 3 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2): Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (3): Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

B. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dengan jabatan Ketua, berdasarkan Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) Denpasar, yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tanggal 10 Januari 2014 dan lampiran I Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, "yang selanjutnya cukup disebut: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014";
2. Bahwa SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, *telah mengalami perubahan beberapa personil dalam jabatannya*, dan terhadap perubahan tersebut telah disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Antar Waktu Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tanggal 3 Agustus 2015 dan lampiran I Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, tanggal 3 Agustus Januari 2015, "yang selanjutnya cukup disebut: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015";
3. Bahwa Penggugat sebagai Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dengan jabatan Ketua, mempunyai tujuan untuk memupuk dan membina manusia Indonesia untuk berprestasi dalam cabang
Hal. 4 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga Taekwondo, berwatak kesatria, memiliki sportifitas yang tinggi dan berkepribadian baik di dalam maupun di luar arena pertandingan. (*vide Pasal 4 Anggaran Dasar Rumah Tangga Taekwondo Indonesia*);

4. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar dan Tergugat sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab telah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Kota Denpasar selalu menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana amanat Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, sedangkan Tergugat sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali, tidak menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana amanat Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia khususnya dalam hal Pembinaan kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan kerap sekali bersikap semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia dalam menjatuhkan hukuman kepada Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;
6. Bahwa adapun salah satu Tugas Tergugat menurut Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "*membina secara teknis Pengurus Kabupaten/Kota di jajaran Pengurus Provinsi yang bersangkutan (vide pasal 20 ayat 4)*", akan tetapi Tergugat tidak melakukan tugas pembinaan tersebut, namun kerap sekali menjatuhkan hukuman kepada Pengurus dan Anggota Taekowondo Indonesia Kota Denpasar dengan semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
7. Bahwa adapun Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yang pernah terkena penjatuhan hukuman skorsing dari Tergugat adalah sebagaimana berikut, yaitu:

- 1) Kornelis Ratu, dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016, Tanggal 18 April 2016 tentang Skorsing Saudara

Hal. 5 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

- 2) Gusti Lanang Gede Suidiana, SE., Tody Irawan, Kadek Nia Ananda Suryandari, I Putu Bagus Paramananda, K. Mira Adelia Putra, I Wayan Divayana Ranendra Putra, I Gusti Lanang Agung Saputra, Putu Oka Mahendra, Julianto Putu Oka Saputra, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016, Tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Pospel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam tim kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016;
- 3) Putu Nanda Shita Valentina, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016 tentang Skorsing Saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

**SKORSING KORNELIS RATU
dengan Surat Keputusan
SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016,
tanggal 18 April 2016**

7.1. Kornelis Ratu, adalah Sekretaris Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sesuai SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;

Bahwa Kornelis Ratu diskorsing dari seluruh kegiatan dan jabatan Taekwondo Indonesia selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 April 2016 berdasarkan "Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016, Tanggal 18 April 2016 tentang Skorsing Saudara Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar", yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING KORNELIS RATU";

Bahwa adapun kesalahan Kornelis Ratu menurut Tergugat adalah:

Hal. 6 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah melakukan pelecehan, fitnah pembendukan opini dan tuduhan yang tidak mendasar terhadap Ketua Umum Pengrov TI Bali dihadapan dojang-dojang di Pengkot TI Denpasar”;

Bahwa jika benar itu merupakan suatu kesalahan maka Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Kornelis Ratu haruslah sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, karena pada pasal tersebut mengatur tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman kepada Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia;

Bahwa skorsing selama 3 (tiga) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah “pemberhentian sementara”;

Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 7 tentang hukuman terhadap Anggota dan Pasal 8 tentang Pemberlakuan hukuman dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Kornelis Ratu berupa skorsing selama 3 (tiga) tahun adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

SKORSING MASAL
dengan Surat Keputusan
SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016,
tertanggal 10 Oktober 2016

- 7.2. Gusti Lanang Gede Sudiana, SE., Manager; Tody Irawan, Coach; I Made Adnyana, Official; I Putu Ngurah Eka Putra Wibawa, Official; Lesmana Putra, Official; Kadek Nia Ananda Suryandari, Atlet; I Putu Bagus Paramananda, Atlet; K. Mira Adelia Putra, Atlet; I Wayan Divayana Ranendra Putra, Atlet; I Gusti Lanang Agung Saputra, Atlet; Putu Oka Mahendra, Atlet; Julianto Putu Oka Saputra, Atlet;
- Bahwa adapun kronologi diterbitkannya skorsing masal oleh Tergugat yaitu:

Hal. 7 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat memperoleh laporan dari Iwan Setiawan selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi TI Pengurus Provinsi Bali tentang adanya keterbilatan Kornelis Ratu sebagai orang yang terkena skorsing ikut serta dalam HUT TI Denpasar;
- 2) Karena adanya kehadiran Kornelis Ratu sebagai orang yang terkena skorsing yang turut serta bergabung dengan Tim Kota Denpasar yang bertanding ke Malaysia dengan menggunakan Baju Tim;

Bahwa dari kronologi tersebut diatas, antara Tergugat dan Penggugat ada melakukan surat-menyurat yaitu:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Tergugat berkirim surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 101/Pengprov TI Bali.2/VIII/2016, hal "*permintaan klarifikasi*", terkait laporan Iwan Setiawan atas keterlibatan Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar;
- 2) Bahwa terhadap surat Tergugat tertanggal 24 Agustus 2016 dengan Nomor Surat: 101/Pengprov TI Bali.2/VIII/2016, hal "*permintaan klarifikasi*", Penggugat telah memberikan klarifikasi sebagaimana Surat Nomor: 029/Pengcab Taekwondo Dps/IX/2016, tertanggal 13 September 2016 perihal: "*klarifikasi keterlibatan Bpk. Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar*";
- 3) Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Tergugat berkirim surat kembali kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 107/Pengprov TI Bali.2/IX/2016, Hal : "*Tanggapan Klarifikasi*";

Bahwa walaupun Penggugat telah memberikan klarifikasi keterlibatan Bapak Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar melalui suratnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak menerima dan juga tidak membina secara teknis Penggugat sebagaimana amanat pasal 20 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, namun Tergugat mengeluarkan penjatuhan hukuman skorsing masal kepada Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota

Hal. 8 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan Nama-nama TIM Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016, Tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam tim kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016, yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING MASAL";

Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam "SK SKORSING MASAL" tersebut tidak semuanya merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, ada sebagian yang tidak merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

Bahwa adapun yang menjadi Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah: Gusti Lanang Gede Sudiana, SE., Manager, Tody Irawan, Coach, Kadek Nia Ananda Suryandari, Atlet, I Putu Bagus Paramananda, Atlet, K. Mira Adelia Putra, Atlet, I Wayan Divayana Ranendra Putra, Atlet, I Gusti Lanang Agung Saputra, Atlet, Putu Oka Mahendra, Atlet, Julianto Putu Oka Saputra, Atlet, sedangkan yang tidak merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia adalah I Made Adnyana, I Putu Ngurah Eka Putra Wibawa, dan Lesmana Putra, selaku Official yang merupakan orang tua dari Atlet;

Bahwa "SK SKORSING MASAL" yang dikeluarkan oleh Tergugat ini telah membawa dampak psikologis yang buruk dan guncangan mental yang hebat kepada Atlet yang ikut bertanding ke Malaysia yang rata-rata dari mereka dibawah umur yang jikalau dibina dengan baik dan maksimal mempunyai potensi menjadi atlet-atlet yang membanggakan Bangsa dan Negara; Bahwa disamping membawa dampak psikologis yang buruk dan guncangan mental yang hebat kepada Atlet juga membawa dampak psikologis yang buruk kepada orang tua Atlet yang hingga saat ini selalu merasa was-was dengan kelangsungan anak-anaknya mengikuti latihan Taekwondo Indonesia di Kota Denpasar;

Hal. 9 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melayangkan surat keberatan atas SK SKORSING MASAL yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana surat No. : 48/Pengcab Taekwondo Dps/X/2016, perihal : keberatan terhadap skorsing masal kepada Pengkot TI Denpasar, tertanggal 25 Nopember 2016. (*vide bukti: P-8*);

Bahwa dari uraian “SK SKORSING MASAL” tersebut, dapat disimpulkan yang terkena penjatuhan hukuman berupa skorsing masal adalah, yaitu sbb:

- 1) Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia diskorsing selama 2 (dua) tahun, diberhentikan untuk mengikuti kegiatan yang berada dibawah pembinaan prestasi (kepelatihan), perwasitan, pertandingan, dan ujian kenaikan tingkat) yang diadakan oleh Taekwondo Indonesia baik secara langsung ataupun melalui kegiatan hubungan antar lembaga seperti kejuaraan tingkat sekolah, universitas dan yang lain-lainnya, dan dilarang untuk mengikuti kegiatan Taekwondo Indonesia;
- 2) Manager dan Coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar diberhentikan dari kepelatihan di dojang, extra kurikuler, dan menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia, serta;
- 3) Orang tua Atlet dilarang untuk mengikuti kegiatan Taekwondo Indonesia;

Atlet kena skorsing 2 (dua) tahun

Bahwa skorsing selama 2 (dua) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah “pemberhentian sementara”;

Bahwa Tergugat menjatuhkan skorsing selama 2 (dua) tahun kepada Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan skorsing selama 2 (dua) tahun kepada Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat

Hal. 10 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

manager dan coach kena skorsing diberhentikan dari kepelatihan di dojang, extra kurikuler, dan menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia

Bahwa didalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah menentukan hukuman terhadap Anggota yaitu terdiri dari: Lisan, Tertulis, Penurunan Sabuk Tingkat Taekwondonya, Pemberhentian dari Jabatan Kepengurusan, Pemberhentian dari Keanggotaan;

Bahwa diberhentikan dari kepelatihan di dojang dan extra kurikuler dapat dimaknai dengan pemberhentian dari jabatan kepengurusan (*vide pasal 7 ayat 4*), sedangkan pemberhentian menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia tidak ada diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman kepada manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dengan hukuman pemberhentian dari Jabatan Kepengurusan;

Bahwa Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman bagi Pengurus dan Anggota yang melakukan Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada Manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada Manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran

Hal. 11 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Orang tua Atlet dilarang untuk mengikuti kegiatan Taekwondo Indonesia

Bahwa didalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur Orang Tua Atlet dapat dijatuhi hukuman berupa skorsing; Bahwa yang bisa dikenai hukuman adalah Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (*vide pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 anggaran rumah tangga taekwondo indonesia*);

Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada orang tua atlet yang tidak merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan hukuman kepada Orang Tua Atlet yang tidak merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

**SKORSING PUTU NANDA SITA VALENTINA
dengan Surat Keputusan
SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016,
tertanggal 2 Desember 2016**

7.3. Putu Nanda Shita Valentina, Jabatan Anggota Komisi Kenaikan Tingkat Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, berdasarkan SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;

Hal. 12 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putu Nanda Shita Valentina diskorsing dari seluruh kegiatan dan jabatan Taekwondo Indonesia selama 3 (tiga) tahun dari sejak tanggal 2 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016 tentang Skorsing Saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA";

Bahwa adapun kesalahan Putu Nanda Shita Valentina menurut Tergugat adalah:

- 1) *menolak untuk memberikan keterangan di Pengprov TI Bali untuk mengungkap oknum-oknum yang telah dengan sengaja melakukan boikot dengan alasan penolakan pengujian yang ditunjuk oleh Pengrov TI Bali yang mengakibatkan ratusan murid tidak lulus ujian kenaikan tingkat karena tidak hadir dalam ujian kenaikan tingkat tersebut;*
- 2) *karena tidak bertanggung jawab sebagai pembawa surat;*

Bahwa jika benar itu merupakan suatu kesalahan maka Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Putu Nanda Shita Valentina haruslah sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, karena pada pasal tersebut mengatur tentang Taca Cara Penjatuhan Hukuman kepada Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia;

Bahwa skorsing selama 3 (tiga) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "pemberhentian sementara";

Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 7 tentang hukuman terhadap Anggota dan Pasal 8 tentang Pemberlakuan hukuman dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Putu Nanda Shita Valentina berupa skorsing selama 3 (tiga) tahun adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Hal. 13 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa belum sempat Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yang dikenakan hukuman pemberhentian sementara (skorsing) melakukan pembelaan, Tergugat berlanjut menunjukkan sikap semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yaitu mengeluarkan surat keputusan "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", dengan mengeluarkan "Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali No.: SKEP-014/Pengprop TI Bali.2/XII/2016 tentang Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tertanggal 2 Desember 2016, beserta lampiran I surat keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/II/2014, tanggal 10 Januari 2014", yang selanjutnya cukup disebut: "SK PEMBEKUAN";
9. Bahwa "SK PEMBEKUAN", mengandung cacat formil berupa salah obyek (error in objecto) dan pelanggaran hukum berupa pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

"SK PEMBEKUAN" Cacat Formil Berupa Salah Obyek (Error In Objecto)

10. Bahwa sesuai dengan posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) tersebut diatas, SKEP.001/Pengprov TI Bali/II/2014, telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan terbitnya SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;
11. Bahwa dengan dinyatakan tidak berlaku lagi SKEP.001/Pengprov TI Bali/II/2014, oleh Tergugat, maka secara hukum SKEP.001/Pengprov TI Bali/II/2014 telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai sejak dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat;
12. Bahwa akan tetapi "SK PEMBEKUAN", yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada diktum memutuskan, menetapkan butir kedua berbunyi yaitu:

"membatalkan dan mencabut SKEP. 001/Pengprov TI Bali/II/2014 tertanggal 10 Januari 2014";
13. Bahwa oleh karena Tergugat dalam "SK PEMBEKUAN", membatalkan dan mencabut SKEP. 001/Pengprov TI Bali/II/2014, yang sesungguhnya

Hal. 14 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Tergugat tidak membatalkan dan mencabut SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, maka sudah terang dan jelas “SK PEMBEKUAN” adalah Cacat Formil Berupa Salah Obyek (Error In Objecto);

“SK PEMBEKUAN” Melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

14. Bahwa Tergugat membekukan kepengurusan Taekwondo Kota Denpasar berdasarkan “SK PEMBEKUAN”, adalah melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
15. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah mengatur tentang sanksi berupa “*hukuman terhadap anggota, pemberlakuan hukuman, tata cara penjatuhan hukuman dan pembelaan atas hukuman*”, pada Bab V Pasal 7 sampai dengan pasal 10;
16. Bahwa klausul “Kepengurusan dapat dibekukkan”, ditemukan pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, “Kepengurusan dibekukan”, yaitu:
 - 16.1. Apabila pada point 1, 2 dan 3 terkena pada Ketua Umum Pimpinan Kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan, ditunjuk Pelaksana Harian sesuai tingkatannya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa (vide pasal 8 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia);

Bahwa apakah Penggugat merupakan Ketua Umum Pimpinan Kepengurusan, pada pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar?

Bahwa yang merupakan Ketua Umum dalam struktur kepengurusan Taekwondo Indonesia menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah kepengurusan pada Tingkat Nasional dan kepengurusan pada Tingkat Provinsi (*vide pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Indonesia*) dan hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Ketua Umum Taekwondo

Hal. 15 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pengurus Provinsi Bali dalam percakapan group messenger;

Bahwa Penggugat bukan sebagai Ketua Umum dalam kepengurusan Taekwondo Indonesia akan tetapi sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar, sehingga dengan demikian kepengurusan Penggugat tidak bisa dibekukan menurut pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa sanksi Tergugat berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

- 16.2. Apabila pemberhentian sementara atau pemberhentian terkena pada pucuk pimpinan kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan dan ditunjuk pelaksana harian oleh Pengurus satu tingkat di atasnya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa (pasal 9 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia);

Bahwa benar Penggugat adalah pucuk pimpinan kepengurusan Taekwondo Indonesia Pengurur Kota Denpasar yaitu sebagai Ketua;

Bahwa Penggugat sebagai pucuk pimpinan kepengurusan (Ketua) Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar "*tidak pernah terkena pemberhentian sementara atau pemberhentian*" dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, dan pada SK PEMBEKUAN-pun tidak ada diuraikan Penggugat pernah terkena *pemberhentian sementara atau pemberhentian* dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pucuk pimpinan kepengurusan (Ketua) Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar "*tidak pernah terkena pemberhentian sementara atau pemberhentian*" dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar kemudian Tergugat menjatuhkan sanksi berupa
Hal. 16 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sebagaimana SK PEMBEKUAN yang diterbitkan oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat melanggar Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang berturut-turut menjatuhkan hukuman berupa skorsing kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia serta orang tua Atlet sebagaimana: SK SKORSING KORNELIS RATU; SK SKORSING MASAL; SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA; dan menjatuhkan hukuman berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
18. Bahwa setelah Tergugat berturut-turut menjatuhkan hukuman berupa skorsing kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia serta orang tua Atlet dan juga menjatuhkan hukuman berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", sebagaimana "SK PEMBEKUAN", selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, yang selanjutnya cukup disebut: "SK PENGURUS SEMENTARA";
19. Bahwa oleh karena "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara berdasarkan SK PENGURUS SEMENTARA adalah juga merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Hal. 17 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



20. Bahwa perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

**PENYELESAIAN SENGKETA
melalui PENGADILAN**

21. Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara musyawarah dan mufakat dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Denpasar;

22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Jo Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

23. Bahwa Perbuatan melawan hukum menurut Ahli, Pakar Hukum dan yurispurdensi berikut yaitu:

1) Rosa Agustina, dalam bukunya terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

2) Wiryono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar

Hal. 18 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

- 3) Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Ter Haar mirip sekali dengan sifat suatu perbuatan melawann hukum yang diuraikan Mr. C. Van Vollenhoven. Van Vollenhoen mengusulkan dalam pasal 92 dari "Adatwetboekje" itu pemakaian istilah ongeoorloofde gedraging (perbuatan yang tidak diperbolehkan), hal ini sama dengan yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum.

- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 April 1969 No. 323 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 November 1968 No. 57 K/Sip/1968;

24. Bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (*vide pasal 1365 KHUPerdata*);

25. Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga

Hal. 19 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN";

2) Adanya kerugian;

Bahwa atas penjatuhan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa melakukan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar secara optimal dan tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Taekwondo dengan baik;

3) Adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah merupakan kesalahan Tergugat.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan yang nyata dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara nyata telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira lebih menekankan pada penyebab timbulnya kerugian korban, apakah perbuatan pelaku justru bukan dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya kerugian yang ditimbulkan, maka yang harus dibuktikan ialah hubungan

Hal. 20 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

26. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dalam menerbitkan surat keputusan skorsing kepada Kornelis Ratu sebagaimana SK SKORSING KORNELIS RATU, surat keputusan skorsing masal kepada Manager, Coach, Atlet dan orang tua atlet sebagaimana SK SKORSING MASAL, dan surat keputusan skorsing kepada Putu Nanda Shita Valentina sebagaimana SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA;
27. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam menerbitkan SK SKORSING KORNELIS RATU, SK SKORSING MASAL, SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA, maka surat keputusan-surat keputusan tersebut adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan surat keputusan-surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
28. Bahwa demikian pula Tergugat telah dapat pula dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), melakukan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 sebagaimana "SK PEMBEKUAN";
29. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam menerbitkan "SK PEMBEKUAN", maka SK PEMBEKUAN itu adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
30. Bahwa oleh karena "SK PEMBEKUAN", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan "SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015,";

Hal. 21 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa oleh karena kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan "SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015,", maka secara hukum Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara berdasarkan "SK PENGURUS SEMENTARA" adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Periksa perkara a quo untuk membatalkan SK PENGURUS SEMENTARA tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
32. Bahwa oleh karena kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan "SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015", untuk itu agar Turut Tergugat tetap mengakui secara hukum kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar pada kepengurusan Penggugat dan tidak mengakui Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sebagaimana "SK PENGURUS SEMENTARA";
33. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan beban psikologis yang berat bagi diri Penggugat, menimbulkan kekisruhan pada Pengurus Unit/Club (dojang) dan menimbulkan faksi-faksi/kelompok-kelompok di Pengurus Unit/Club (dojang) Taekwondo yang ada di wilayah Kota Denpasar, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memulihkan nama baik Penggugat, meminta maaf kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Pengurus Unit/Club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar pada sebuah konferensi pers di hadapan pengurus TI Kota Denpasar dan Pengurus unit/club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar sebesar ½ (setengah) halaman di 5 (lima) media lokal dan 1 (satu) media nasional berturut-turut 7 (tujuh) hari;
34. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang tinggi atas sikap Tergugat yang semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia untuk itu mohon kepada yang mulai Majelis hakim memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan pendahuluan (*provisi*), yaitu:

Hal. 22 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *menangguhkan pelaksanaan SK PENGURUS SEMENTARA sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde);*

2) *Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan provisi;*

35. Bahwa permohonan putusan pendahuluan (*provisi*) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400k/Sip/1974 Tanggal 18 Nopember 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menangguhkan pelaksanaan SK PENGURUS SEMENTARA sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Penjatuhan hukuman berupa skorsing yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Pengurus, Anggota, Atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Orang Tua Atlet sebagaimana surat keputusan-surat keputusan berikut:

Hal. 23 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/PENGPROV TI BALI.2/IV/2016, tentang Skorsing saudara Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, tertanggal 18 April 2016;
- 2) Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/PENGPROV TI BALI.2/X/2016, tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam Tim Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016;
- 3) Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/PENGPROV TI BALI.2/XII/2016, tentang Skorsing saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, tertanggal 2 Desember 2016;

adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Menyatakan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali No.: SKEP-014/Pengprop TI Bali.2/XII/2016 tentang Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tertanggal 2 Desember 2016", adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, tertanggal 7 Desember 2017 adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 24 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan "SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015";
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tetap mengakui secara hukum kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar pada kepengurusan Penggugat dan tidak mengakui Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sebagaimana Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara;
9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat, meminta maaf kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Pengurus Unit/Club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar pada sebuah konferensi pers di hadapan pengurus TI Kota Denpasar dan Pengurus unit/club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar sebesar ½ (setengah) halaman di 5 (lima) media lokal dan 1 (satu) media nasional berturut-turut 7 (tujuh) hari;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk:

- Penggugat hadir kuasanya, bernama I Wayan Mudita, SH., MKn., dkk. tersebut diatas;
- Tergugat hadir kuasanya, masing-masing bernama 1. I Gede Putu Bimantara, SH., 2. I Ketut Bakuh, SH., 3. I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH.MH., 4. I Putu Tulus Karmadi, SH., 5. I Putu Oka Pratiwi Widasmara, SH.MH., 6. Ketut Eddy Budiadnyana Giri, SH., para Advokat berkantor pada Bimantara Putra Law Office, jalan Gajah Mada No. 44x Amlapura Karangasem Bali, berdasarkan Surat Kluasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Reg.No. 2397/Daf/2017, tanggal 28-11-2017;

Hal. 25 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat hadir kuasanya, bernama 1. I Made Suardana SH.MH., 2. I Gusti Agung Jaya Putra, SH., 3. Ni Luh Desi Swandari, SH., 4. Wayan Widi Mandala Putra, SH., 5. I Nyoman Adhi Dharma W, SH., 6. I Gede Yudha Partha Mahendara, SH., para Advokat dan Advokat Magang dari kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, beralamat di Jalan Pulau Buru No. 3 Diponegoro Denpasar, Bali/FaX (0361) 8423556, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Reg.No. 1741/Daf/2017, tanggal 5-9-2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. Novita Riama, SH.MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah *copy-paste* (salin-tempel) dari gugatan sebelumnya dalam perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 24 Januari 2017. Penggugat hanya menambah pendahuluan dalam gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama pada pihak yang sama dan telah diputus serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena Penggugat dan Tergugat dalam sengketa a quo adalah para anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan terikat pada ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga.

Pada pokoknya gugatan Penggugat mempermasalahkan, yaitu :

- 1) Peraturan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf b),
- 2) Permasalahan dualisme kepengurusan antara kepengurusan dibawah pimpinan Penggugat dengan kepengurusan Pengurus Taekwondo

Hal. 26 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kota Denpasar Sementara (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf c), dan ;

- 3) Permasalahan lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada pembekuan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dibawah kepemimpinan Penggugat (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf e).

Mengenai ketiga hal diatas, Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) telah menentukan sengketa sebagaimana dimaksud penyelesaiannya dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia. Berikut bunyi Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga :

- "1). KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :*
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota*
 - c. Konflik dualisme kepengurusan*
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim)*
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.*
- 2). Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia."*

Oleh karena gugatan Penggugat mengenai segala aspek yang berkaitan dengan sengketa keolahragaan, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan itu merupakan kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau yang berkaitan. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, begitu halnya dengan organisasi cabang olahraga Taekwondo Indonesia selaku anggota KONI. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem

Hal. 27 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keolahragaan di tanah air, maka Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga, sehingga induk organisasi cabang olahraga diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi :

“Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.”

Terkait dalam sengketa a quo antara Penggugat dengan Tergugat, dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri pada Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia atau mengajukan permohonan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Namun upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAORI). Sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga. Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai Penyelesaian Sengketa, berbunyi :

“Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

KONI telah membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga. KONI adalah organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan oleh karenanya penyelesaian sengketa haruslah ditempuh oleh Penggugat melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun upaya ini belum ditempuh oleh Penggugat.

5. Bahwa mengenai alasan Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan cara musyawarah dan alternative

Hal. 28 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui KONI Kota Denpasar dan juga melalui mediasi pada perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah penafsiran Penggugat mengenai bunyi Anggaran Dasar KONI dan undang-undang yang keliru. Karena telah jelas Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) menyebutkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI. Selain itu KONI Denpasar tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, karena KONI Denpasar adalah lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan Tergugat adalah dalam kapasitas cabang olahraga tingkat eksekutif di Provinsi. Sedangkan melalui mediasi pada perkara sebelumnya No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah mediasi pada saat perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah diregister di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini umum dilakukan dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan dilakukan sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat. Namun bukan mediasi ini yang dimaksudkan Pasal 88 UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, melainkan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang telah ditentukan oleh KONI sesuai AD/ART KONI.

6. Bahwa selain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 63/Pdtg.G/2017/PN.Dps yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud, terdapat juga Surat Pemberitahuan Perkembangan Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor : DUMAS/184/VI/2017/Bali/SPKT, tanggal 9 Juni 2017. Dimana pada Pengaduan Masyarakat tersebut melaporkan Tergugat ke Polda Bali terkait Surat Keputusan Tergugat Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 yang saat ini juga sebagai bagian dari permohonan Penggugat agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Tergugat tersebut. Namun oleh Polda Bali pada pokoknya dinyatakan sebagai sengketa dalam keolahragaan yang sampai sekarang tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sehingga dengan demikian sengketa keolahragaan dalam perkara a quo haruslah melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sebagaimana AD/ART KONI.
7. Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Prematur*). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 88 mengenai Penyelesaian Sengketa, disebutkan :
Pasal 88 :
"(1). Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Hal. 29 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Bahwa penafsiran Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) haruslah ditafsirkan secara sistematis dari ayat ke ayat. Artinya ayat (3) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (2), dan begitu juga ayat (2) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (1). Telah jelas dan nyata syarat yang ditentukan dengan frasa kata “Apabila” pada ayat (3) menentukan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) haruslah tidak tercapai terlebih dahulu. Dengan demikian sebelum sengketa aquo dapat dilakukan melalui pengadilan, maka proses penyelesaian sengketa keolahraagaan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) haruslah dilalui. Namun Penggugat belum melakukan penyelesaian sengketa keolahraagaan melalui musyawarah dan abitrarse sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2).

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak gugat untuk mewakili KORNELIS RATU, GUSTI LANANG GEDE SUDIANA, S.E., TODY IRAWAN, KADEK NIA ANANDA SURYANDARI, I PUTU BAGUS PARAMANANDA, K. MIRA ADELIA PUTRA, I WAYAN DIVAYANA, RANENDRA PUTRA, I GUSTI AGUNG LANANG SAPUTRA, I MADE ADNYANA, I PUTU NGURAH EKA PUTRA WIBAWA, LESMANA PUTRA dan PUTU NANDA SHITA VALENTINA yang dalam dalil posita dan permohonan dalam petitum dimohonkan kepentingan mereka agar Surat Keputusan Skorsing yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap mereka dinyatakan cacat hukum, dibatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena Surat Keputusan Tergugat terhadap mereka sebagaimana tersebut adalah Surat Keputusan yang ditetapkan kepada pribadi orang perseorangan, dan Surat Keputusan tersebut bukan ditetapkan kepada organisasi. Lain halnya dengan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus Kota Taekwondo Indonesia Denpasar yang ditetapkan kepada organisasi dalam hal ini Ketua Pengurus Kota Taekwondo Indonesia Denpasar bukan selaku pribadinya. Sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan Penggugat untuk mendalilkan dan memohonkan dalam gugatannya pembatalan Surat Keputusan Skorsing yang

Hal. 30 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Tergugat terhadap pribadi orang perseorangan yaitu : KORNELIS RATU, GUSTI LANANG GEDE SUDIANA, S.E., TODY IRAWAN, KADEK NIA ANANDA SURYANDARI, I PUTU BAGUS PARAMANANDA, K. MIRA ADELIA PUTRA, I WAYAN DIVAYANA, RANENDRA PUTRA, I GUSTI AGUNG LANANG SAPUTRA, I MADE ADNYANA, I PUTU NGURAH EKA PUTRA WIBAWA, LESMANA PUTRA dan PUTU NANDA SHITA VALENTINA sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali masing-masing Nomor : SKEP.002/PENGPROV TI BALI.2/IV/2016, Nomor : SKEP.007/PENGPROV TI BALI.2/X/2016 dan Nomor : SKEP.013/PENGPROV TI BALI.2/XII/2016.

9. Bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas lagi untuk mewakili Pengurus Kota Denpasar, karena terlepas telah dibekukan, masa bakti kepemimpinan ANAK AGUNG PUTU AGUNG SURYAWAN WIRANATHA (Penggugat Prinsipal yang mengataskan nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia) sudah berakhir pada tanggal 3 Agustus 2017. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerima, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena Penggugat Prinsipal telah berakhir masa jabatannya, maka dengan demikian Para Kuasa Hukum Penggugat Prinsipal saat ini tidak memiliki *legal standing* lagi dalam mewakili dan mengataskan nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia sejak tanggal 3 Agustus 2017.

10. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak gugat untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berhak menuntut kerugian adalah perseorangan, hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Telah jelas dan nyata frasa “kepada seorang lain” mengandung arti terhadap pribadi seseorang, sedangkan Penggugat bertindak selaku ketua organisasi olahraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia, bukan bertindak atas nama diri sendiri atau perseorangan sebagaimana diisyaratkan dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Hal. 31 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuri Libelli*), karena Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Sedangkan pada petitum Penggugat tidak menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat, dan Tergugat tidak dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Karena hakikatnya gugatan mengenai perbuatan melawan hukum haruslah membawa kerugian kepada orang lain atau dalam perkara a quo kepada Penggugat. Dengan tidak disebut dalam petitum itu artinya Penggugat tidak menuntut kerugian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi yurisprudensi tetap No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1989, tanggal 31 Agustus 1992, ditentukan bahwa "*Kerugian adalah unsure perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.*" Dengan tidak dimohonkan kerugian dan menuntut kerugian itu pada petitum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*Obscuri Libelli*).
12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa selama ini Tergugat telah melaksanakan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat adalah Pengurus Provinsi yang merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Tergugat berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah bersikap semena-mena *abuse of power* dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.
4. Bahwa Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia menyebutkan salah satu Kewajiban Anggota berdasarkan Pasal 11 ayat (2) adalah : "*Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.*" Sehingga dengan demikian telah diwajibkan oleh organisasi seluruh anggota Taekwondo

Hal. 32 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia wajib untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.

5. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU adalah merupakan bentuk pembinaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, begitu pula hal yang sama terhadap ditetapkannya Surat Keputusan Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

6. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU berawal dari KORNELIS RATU melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Bab II Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi :

"Tindak tanduk dari seorang Taekwondoin yang bertentangan dengan Janji Taekwondo Indonesia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Janji Taekwondo yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi:

"Menghormati Pengurus, pelatih, senior dan sesama Taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo."

Atas dasar pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, KORNELIS RATU dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan kepengurusan dan pemberhentian sementara (*skorsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Pemberhentian dari jabatan kepengurusan tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dijatuhkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, oleh karenanya Tergugat memiliki wewenang untuk menerapkan hukuman tersebut kepada KORNELIS RATU sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi untuk membina secara teknis Pengurus Kabupaten/Kota di jajaran Pengurus Provinsi yang bersangkutan (vide : Pasal 20 ayat 4 Anggaran RumahTangga Taekwondo Indonesia).

Sedangkan mengenai pemberhentian sementara (*skorsing*) bukan berarti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan. Mengenai pemberhentian

Hal. 33 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kewenangan Tergugat telah diatur dalam Pasal 9 ayat 6 yang berbunyi :

"Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Pengurus Provinsi atas usulan dari Pengurus Unit/Club dan Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia sebagai pelaksana registrasi nasional keanggotaan."

Mengenai pemberhentian KORNELIS RATU dari jabatan kepengurusan dan pemberhentian sementara (*skorsing*) adalah berdasarkan atas usulan dari 5 (lima) Pengurus Unit/Club yaitu Warinin, Family, Spartan, Underdog dan Matec sebagaimana Surat No. 004/DW/III/2016 tanggal 26 Maret 2016. Dengan demikian telah jelas dan nyata Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 telah sesuai dengan kewenangan dan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.

7. Bahwa atas ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU, Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan SK Pengurusan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat melalui Surat Pengurus Kota Denpasar yang ditandatangani oleh Penggugat selaku ketua dengan Nomor : 14/Pengcab Taekwondo Dps/VI/2016 tertanggal 18 Juni 2016. Dalam surat telah jelas memohon kepada Tergugat untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Kota Denpasar penggantian antar waktu periode 2013-2017 dengan alasan salah satunya sehubungan dinonaktifkannya Sekretaris Pengkot TI Denpasar dalam hal ini KORNELIS RATU. Penggugat pada surat memohonkan HANDOKO, S.E. selaku Sekretaris pengganti dari KORNELIS RATU.
8. Bahwa dengan surat permohonan tersebut Penggugat telah jelas tidak keberatan dan menerima penghentian KORNELIS RATU dari jabatan kepengurusan Pengkot TI Denpasar dan bahkan memohonkan untuk segera digantikan dengan pengurus baru.
9. Bahwa mengenai ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Skorsing Masal (Secara Bersama-sama) Ketua dan Skretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VII dan Nama-nama yang Tercantum Dalam Tim Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia Pada Tanggal 23-25 Sptember 2016, adalah Surat Keputusan yang ditetapkan

Hal. 34 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan organisasi dalam hal ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Surat Keputusan ini adalah berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, yang berbunyi :
"Setiap anggota Pengurus Besar/Pengurus Provinsi/Pengurus Kabupaten/Kota/Unit/Club Taekwondo Indonesia maupun anggota Taekwondo Indonesia yang memberikan perlindungan dalam bentuk apapun kepada perorangan yang dikenakan hukuman akan mendapat penjatuhan hukuman yang sama."

Bahwa pada awalnya Penggugat dalam mengadakan perayaan hari ulang tahun Pengkot TI Denpasar yang ke-8 telah menunjuk I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA sebagai Ketua Panpel dan HANDOKO sebagai Sekretaris yang merupakan penerima tanggungjawab atas kegiatan taekwondo yang dilakukan. Dalam kegiatan tersebut telah terjadi pelanggaran dimana hadirnya KORNELIS RATU sebagai orang/subyek yang terkena sanksi dan tidak boleh melakukan kegiatan taekwondo dengan mengenakan dobog yang identik dengan Taekwondo. Pelanggaran tersebut telah diingatkan oleh Tergugat dengan surat permintaan klarifikasi kepada Penggugat yang mana dijawab bahwa tanggungjawab kegiatan tersebut telah didelegasikan kepada Panpel yaitu I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA dan HANDOKO. Pelanggaran tersebut telah disampaikan kepada I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA oleh Binpres Pengprov TI Bali, namun pada saat pemberangkatan ke Malaysia yang bersangkutan kembali mengizinkan KORNELIS RATU mengenakan jaket team saat bersama team Denpasar di Malaysia yang menandakan bahwa kehadiran KORNELIS RATU bukan karena sebuah kebetulan namun sebuah kesengajaan yang artinya telah dengan sengaja melanggar aturan AD/ART Taekwondo Indonesia sebagaimana disebut pada Pasal 8 ayat 2.

10. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tidak memberikan pemberhentian sementara (*skorsing*) kepada orang tua atlet sebagaimana gugatan penggugat, melainkan pemberhentian sementara (*skorsing*) secara tegas dinyatakan kepada I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA dan HANDOKO masing-masing selama 3 (tiga) tahun, official, manager dan pelatih masing-masing 3 (tiga) tahun dan atlet masing-masing 2 (dua) tahun.
11. Bahwa mengenai Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 terhadap PUTU NANDA SHITA VALENTINA, adalah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Hal. 35 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taekwondo Indonesia karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Bab II Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi :

"Tindak tanduk dari seorang Taekwondoin yang bertentangan dengan Janji Taekwondo Indonesia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Janji Taekwondo yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi:

"Menghormati Pengurus, pelatih, senior dan sesama Taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo."

Berawal dari kejadian penundaan ujian kenaikan tingkat dengan alasan yang tidak berdasarkan aturan dari Pengugat yang berakibat 150 lebih anggota Taekwondo Kota Denpasar tidak lulus Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Kejadian penundaan oleh Penggugat tersebut terjadi secara tidak wajar dan mendadak dengan mengirim surat penundaan No. 47/Pencab Taekwondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 diberikan oleh PUTU NANDA SHITA VALENTINA sehari sebelum hari pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 pada pukul 17.10 Wita saat kantor Pengprov TI Bali telah tutup. Sehingga Tergugat baru menerima surat sebagaimana dimaksud pada hari Senin sehari setelah dilaksanakannya Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Dengan kejadian tersebut Tergugat memanggil PUTU NANDA SHITA VALENTINA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan Surat Pengprov TI Bali No. 144/Pengprov TI Bali.2/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan No. 145/Pengprov TI Bali.2/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016. Namun yang bersangkutan PUTU NANDA SHITA VALENTINA tidak memenuhi atau menolak untuk hadir. Sikap tersebut adalah pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 sebagaimana dimaksud di atas. PUTU NANDA SHITA VALENTINA tidak menghormati pengurus dalam mengembangkan Taekwondo Indonesia, karena sangat beralasan Tergugat dengan sikap Penggugat yang demikian menunda Ujian Kenaikan Tingkat Geup dengan cara yang mendadak tentu merugikan para peserta Ujian Kenaikan Tingkat Geup Pengkot TI Denpasar dan menghambat pengembangan serta program Taekwondo Indonesia.

12. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016,

Hal. 36 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, merupakan bentuk pembinaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk daerah Bali sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia. Jika tindakan-tindakan yang mengganggu dan tidak mentaati aturan-aturan organisasi dibiarkan, maka kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia di wilayah Denpasar dan daerah Bali yang akan dirugikan.

13. Bahwa pemberhentian sementara (*skorsing*) dalam waktu tertentu bukanlah pemberhentian selamanya. Tujuan dari pemberhentian sementara (*skorsing*) adalah bagian dari pembinaan organisasi. Setelah pemberhentian sementara (*skorsing*) berakhir dalam waktu tertentu, mereka yang dikenakan pemberhentian sementara (*skorsing*) akan kembali beraktifitas pada Taekwondo Indonesia, karena tujuan pembinaan sangat perlu agar tumbuh dan terwujudnya Taekwondoin yang tanggungjawab dalam menjaga nama baik Taekwondo Indonesia.
14. Bahwa telah jelas dan nyata Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, tidak ada yang merugikan Penggugat. Selain itu Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Surat Keputusan tersebut karena ditetapkan kepada orang perseorangan yang bertanggungjawab untuk dirinya masing-masing sebagai pembinaan atas kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia kepada Tergugat sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Pembatalan Surat Keputusan sebagai dimaksud dalam perkara a quo bertindak seolah-olah mewakili orang-orang yang tercatat dalam Surat Keputusan dimaksud.
15. Bahwa mengenai Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pembekuan dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-

Hal. 37 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, adalah Surat Keputusan yang telah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat menjelaskan hal-hal yang terjadi sehingga menganggap perlu untuk menetapkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Penggugat yang menolak tim penguji yang ditunjuk oleh Tergugat dengan menunda pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat Geup adalah sikap pemboikotan terhadap Tergugat sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Penggugat sebagai Ketua Pengkot TI Denpasar tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya yang berdampak terhadap 150 lebih dari peserta 198 peserta Ujian Kenaikan Tingkat tidak lulus dikarenakan tidak hadir dalam Ujian Kenaikan Tingkat Geup, sedangkan anggota yang hadir tetap lulus dalam Ujian Kenaikan Tingkat Geup tersebut;
- b. Bahwa ternyata dalam surat penundaan No. 47/Pengcab Taekwondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dari Penggugat beralasan bahwa I WAYAN SUMADA yang diusulkan oleh Penggugat sebagai penguji tidak ditugaskan dalam tim penguji. Padahal penugasan tim penguji untuk Ujian Kenaikan Tingkat Geup sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat sebagai Ketua Umum Pengprov TI Bali. Tentu Tergugat memiliki alasan I WAYAN SUMADA tidak ditugaskan karena berdasarkan tembusan Surat dari I WAYAN SUMADA tertanggal 25 Februari 2016, I WAYAN SUMADA mengundurkan diri dari jabatan Ketua Harian Pengkot TI Denpasar karena alasan yang bersangkutan sedang menjalani terapy atas komplikasi penyakit yang diderita. Dengan demikian tidak mungkin Tergugat menugaskan orang yang sepengetahuan Tergugat sedang sakit untuk ditugaskan sebagai penguji Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Ujian Kenaikan Tingkat Geup adalah Program Kerja Taekwondo untuk Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pengurus Provinsi;
- c. Bahwa ternyata I WAYAN SUMADA sebaliknya mengajukan surat keluhan kepada Tergugat merasa sangat kecewa dengan penundaan yang mendadak dari Penggugat, karena I WAYAN SUMADA juga adalah pelatih kepala Dojang Dinasty TNI AL Denpasar dimana para anak didiknya sudah siap dan harus menunda berdasarkan pemberitahuan yang mendadak;
- d. Bahwa surat penundaan No. 47/Pengcab Taekwondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 juga diartikan sebagai penolakan tugas tim penguji yang sudah ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali;

Hal. 38 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga tidak dapat membina anggota Taekwondo Indonesia Denpasar dengan membiarkan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA sebagai Ketua Panpel dan HANDOKO sebagai Sekretaris Hari Ulang Tahun TI Denpasar yang menyebabkan banyak anggota TI Denpasar terkena pemberhentian sementara (*skorsing*);
16. Bahwa telah jelas dan nyata Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Kabupaten/Kotanya yang diberikan oleh Pengurus Provinsi, dan oleh karenanya Penggugat telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) mengenai Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Kabupaten/Kota, yang berbunyi :
- "2). Melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Kabupaten/Kotanya yang diberikan oleh Pengurus Provinsi.*
- 3). Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota."*
17. Bahwa berdasarkan pelanggaran Penggugat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, Tergugat memiliki kewenangan untuk membekukan dan mengambil alih kepengurusan Penggugat sesuai Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar, yang berbunyi :
- "Apabila Pengurus Kabupaten/Kota Taekwondo Indonesia secara nyata melanggar AD/ART Taekwondo Indonesia dan keputusan organisasi lainnya maka Pengprov dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan kabupaten/kota tersebut."*
18. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 telah tegas menyatakan membekukan dan mengambil alih Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 dan telah diterima oleh Penggugat. Pembekuan dan pengambil alihan kepengurusan kabupaten/kota dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia tidak ditentukan harus membatalkan dan mencabut SK Susunan Pengurus sebelumnya. Jika tindakan-tindakan yang mengganggu dan tidak mentaati aturan-aturan organisasi dibiarkan, maka kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia di wilayah Denpasar dan daerah Bali yang akan dirugikan;
19. Bahwa telah jelas dan nyata Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor :

Hal. 39 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk memulihkan nama baik Penggugat adalah permohonan Penggugat yang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia pada Pasal 10 ayat 4 Pengurus Besar Taekwondo Indonesia telah mengatur dalam peraturan khusus mengenai prosedur dan mekanisme rehabilitasi anggota Taekwondo Indonesia, sehingga putusan dalam perkara a quo akan membuat pertentangan hukum terhadap peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
21. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam perkara a quo agar Majelis Hakim memberikan putusan pendahuluan (provisi) adalah tuntutan Penggugat yang tidak beralasan hukum. Karena Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, dikeluarkan agar pembinaan dan administrasi Taekwondo Indonesia di Kota Denpasar tetap berjalan sebagaimana mestinya yang dijalankan oleh Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, dan sepenuhnya berada pada kewenangan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sampai diadakan Musyawarah Taekwondo Indonesia Kota Denpasar. Sehingga kekhawatiran yang tinggi atas sikap Tergugat adalah alasan yang mengada-ada. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan tuntutan provisi haruslah ditolak untuk seluruhnya;
22. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Hal. 40 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga mengajukan jawaban, tertanggal 29 Nopember 2017, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
TURUT TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu :
 - Ayat (1) : “Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga” ;
 - Ayat (2) : “Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Ayat (3) : “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya”;

Maka Turut Tergugat selaku induk organisasi cabang olahraga telah melakukan upaya-upaya :

- a. Untuk musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Melakukan mediasi sebagai upaya alternative penyelesaian sengketa;
- Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadiri undangan dari Turut Tergugat untuk melakukan musyawarah dan mufakat.

Selain itu, pihak Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah pernah melakukan mediasi terkait perkara perdata Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi, mediasi yang lakukan oleh

Hal. 41 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar pun gagal karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

3. Bahwa selain itu, itikad tidak baik Tergugat juga sudah terlihat dari tidak diberikannya kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan musyawarah dalam organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tentang Pembekuan Dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, Tertanggal 2 Desember 2016 beserta lampiran I Surat Keputusan Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan pernah bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena; oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya yaitu Pengadilan Negeri Denpasar;

YANG MENJADI PERMASALAHAN POKOK DALAM PERKARA INI ADALAH SENGKETA KEPENGURUSAN TAEKWONDO INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 21 dan angka 22 tidak perlu Turut Tergugat tanggap secara berlebihan karena dalam gugatannya Penggugat sudah menguraikan secara jelas dan rinci bahwa YANG MENJADI PERMASALAHAN POKOK DALAM PERKARA INI ADALAH SENGKETA KEPENGURUSAN TAEKWONDO INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali untuk menjatuhkan hukuman berupa :

Hal. 42 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Skorsing terhadap Kornelis Ratu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 Tertanggal 18 April 2016;
- b) Skorsing terhadap Ketua, Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar dan Nama-nama Tim Kota Denpasar yang bertanding di kejuaraan Malaysia sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 Tentang Skorsing Masal;
- c) Skorsing terhadap Putu Nanda Shinta Valentina sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tertanggal 2 Desember 2016;
- d) Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tentang Pembekuan Dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, Tertanggal 2 Desember 2016 beserta lampiran I Surat Keputusan Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya Sengketa Kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, dimana Sengketa Kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar termasuk dalam sengketa keperdataan;

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keperdataan tersebut hanya dapat dilakukan melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Denpasar BUKAN diselesaikan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Hal tersebut sesuai dengan :

- a) Pasal 50 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang dengan tegas menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".
- b) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas telah disebutkan bahwa "Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,

Hal. 43 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- c) Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
7. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak Turut Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya bagi Turut Tergugat;
8. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan dalam perkara ini Turut Tergugat bersifat pasif dan akan tetap tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, terkait dengan kedua kepengurusan yang bersengketa tersebut maka Turut Tergugat tidak dapat memberikan hak sesuai dengan Keputusan Organisasi;
9. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak berpihak, bersifat netral dan independen sehingga Turut Tergugat menyerahkan Putusan dalam perkara ini sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2017 dan atas Replik Penggugat, selanjutnya disusul dengan Duplik Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena Penggugat dan Tergugat dalam sengketa a quo adalah para anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan terikat pada ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti permulaan, berupa bukti surat yaitu:

1. Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-3;

Hal. 44 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Olahraga, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 63/Pdt.G/2017/PNDps., tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat, No. DUMAS/184/VI/2017/Bali/SPKT, tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti awal bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 adalah foto copy dari foto copy, bukti P-5 adalah turunan resmi dan P-6 adalah sesuai dengan aslinya dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan kontra bukti permulaan, yaitu berupa :

1. Surat dari KONI Kota Denpasar dengan Surat No. 119/KONI Dps/VI/2017, tertanggal 15 Juni 2017, perihal Undangan rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat dari KONI Kota Denpasar dengan Surat No. 148/KONI Dps/VII/2017, tertanggal 4 Juli 2017, perihal mediasi yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat dari KONI Kota Denpasar dengan Surat No. 164/KONI Dps/VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017 perihal mediasi III yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Berita Acara Mediasi No. 08/KONI Dps/II/2018, tertanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KONI Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Berita Acara Pertemuan Koordinasi kasus Scorsing terhadap anak-anak atlet Cabor Taekwondo Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah provinsi Bali, tertanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, No. 078/PHA-KPPAD/VII/2017, perihal Rekomendasi pemenuhan Hak Anak, tertanggal 5 Juli 2017 yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat DPRD Provinsi Bali, No. 426/1875/DPRD, perihal rekomendasi, tertanggal 2 Agustus 2017 yang ditujukan kepada pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 45 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Walikota Denpasar, No. 426/2310/DP3A&P2KB, perihal Dukungan, tertanggal 8 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, No. 1143/16/KPAI/IX/2017, perihal Surat tindak lanjut ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 18 September 2017 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga, No. 790/D.IV-2/X/2017, perihal Surat KPAI tentang skorsing Atlet Taekwondo Bali, tertanggal 6 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI PUSAT, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga, No. 10.19.4/D.IV-2/X/2017, perihal tindak lanjut Surat KPAI, tertanggal 19 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia No. 1424/16/KPAI/IX/2017, perihal tindak lanjut penanganan kasus, tertanggal 3 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Siti Sapurah, SH., selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Putusan perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PNDps., selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Print out UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-10, P-11, P-14 dan P-15, foto copy dari foto copy, sedangkan bukti lainnya adalah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat No. 148/KONI Dps/VII/2017, tertanggal 4 Juli 2017, perihal mediasi yang ditujukan kepada Dr. Ir. AA. Putu Agung Suryawan Wiranatha, dk., yang dikeluarkan oleh Ketua Umum KONI Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Daftar Hadir, tertanggal 6 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum KONI Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Tanda Terima Surat, No. 164/KONI Dps/VII/2017, perihal mediasi, selanjutnya diberi tanda TT-3;

Hal. 46 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat No. 164/KONI Dps/VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017, perihal mediasi III, yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengprov. TI Bali, AA. Ngurah L.A. Ananda, dk., yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TT-4;

5. Daftar hadir Rapat Koordinasi, tertanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Komite Nasional Indonesia Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa bukti T.T -1 s/d. T.T -5, foto copy dari foto copy serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkap putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, bahwa majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut Tergugat tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena Penggugat dan Tergugat dalam sengketa a quo adalah para anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan terikat pada ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga.

Pada pokoknya gugatan Penggugat mempermasalahkan, yaitu :

- 1) Peraturan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf b),
- 2) Permasalahan dualisme kepengurusan antara kepengurusan dibawah pimpinan Penggugat dengan kepengurusan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf c), dan
- 3) Permasalahan lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada pembekuan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dibawah kepemimpinan Penggugat (*vide* Pasal 41 ayat (1) huruf e).

Mengenai ketiga hal diatas, Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) telah menentukan sengketa sebagaimana dimaksud penyelesaiannya dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di

Hal. 47 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Berikut bunyi Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga :

"1). KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*
- b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota*
- c. Konflik dualisme kepengurusan*
- d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim)*
- e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.*

2). Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia."

Oleh karena gugatan Penggugat mengenai segala aspek yang berkaitan dengan sengketa keolahragaan, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan itu merupakan kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau yang berkaitan. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, begitu halnya dengan organisasi cabang olahraga Taekwondo Indonesia selaku anggota KONI. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem keolahragaan di tanah air, maka Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga, sehingga induk organisasi cabang olahraga diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi :

"Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga."

Hal. 48 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dalam sengketa a quo antara Penggugat dengan Tergugat, dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri pada Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia atau mengajukan permohonan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Namun upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAORI). Sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga. Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai Penyelesaian Sengketa, berbunyi :

“Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

KONI telah membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga. KONI adalah organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan oleh karenanya penyelesaian sengketa haruslah ditempuh oleh Penggugat melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun upaya ini belum ditempuh oleh Penggugat.

Bahwa mengenai alasan Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan cara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui KONI Kota Denpasar dan juga melalui mediasi pada perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah penafsiran Penggugat mengenai bunyi Anggaran Dasar KONI dan undang-undang yang keliru. Karena telah jelas Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) menyebutkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI. Selain itu KONI Denpasar tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, karena KONI Denpasar adalah lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan Tergugat adalah dalam kapasitas cabang olahraga tingkat eksekutif di Provinsi. Sedangkan melalui mediasi pada perkara sebelumnya No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah mediasi pada saat perkara antara

Hal. 49 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah diregister di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini umum dilakukan dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan dilakukan sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat. Namun bukan mediasi ini yang dimaksudkan Pasal 88 UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, melainkan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang telah ditentukan oleh KONI sesuai AD/ART KONI.

Bahwa selain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud, terdapat juga Surat Pemberitahuan Perkembangan Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor : DUMAS/184/VI/2017/Bali/SPKT, tanggal 9 Juni 2017. Dimana pada Pengaduan Masyarakat tersebut melaporkan Tergugat ke Polda Bali terkait Surat Keputusan Tergugat Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali. 2/X/2016 yang saat ini juga sebagai bagian dari permohonan Penggugat agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Tergugat tersebut. Namun oleh Polda Bali pada pokoknya dinyatakan sebagai sengketa dalam keolahragaan yang sampai sekarang tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sehingga dengan demikian sengketa keolahragaan dalam perkara a quo haruslah melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sebagaimana AD/ART KONI.

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Prematur*). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 88 mengenai Penyelesaian Sengketa, disebutkan :

Pasal 88 :

“(1). Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

(2). Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Bahwa penafsiran Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) haruslah ditafsirkan secara sistematis dari ayat ke ayat. Artinya ayat (3) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (2), dan begitu juga ayat (2) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (1). Telah jelas dan nyata syarat yang ditentukan dengan frasa kata “Apabila” pada ayat (3)

Hal. 50 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) haruslah tidak tercapai terlebih dahulu. Dengan demikian sebelum sengketa aquo dapat dilakukan melalui pengadilan, maka proses penyelesaian sengketa keolahragaan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) haruslah dilalui. Namun Penggugat belum melakukan penyelesaian sengketa keolahragaan melalui musyawarah dan arbitrase sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat yang hanya copy paste dari jawaban sebelumnya dalam perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PN Dps., sehingga tidak ada materi baru dalam argumentasi eksepsinya selain hanya mengatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena ini adalah merupakan sengketa keolahragaan (*vide Putusan perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PN Dps. Jo. dalil Jawaban Turut Tergugat dalam perkara No. 635/ Pdt.G/2017/PN Dps.*);

Bahwa upaya musyawarah dan mufakat telah ditempuh oleh Penggugat baik melalui mediasi yang dilakukan oleh KONI Kota Denpasar, mediasi dalam perkara perdata No.63/Pdt.G/2017/PN Dps., Mediasi melalui Lembaga Legislatif (DPRD Propinsi Bali dan Instansi swasta dan pemerintah lainnya tidak tercapai (gagal) ;

Bahwa karena upaya musyawarah dan mufakat melalui mediasi tidak tercapai (gagal) maka sesuai dengan Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Achmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan, Yrama Widya, 2004, hal.90);

Menimbang, bahwa Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang tersebut diatas, hanya berwenang mengadili perkara :

- Pidana (Pidana Umum dan Khusus) dan,

Hal. 51 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdata (Perdata Umum dan Niaga). (*Vide, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, hal.181*);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan prestasi kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional global memerlukan sistim keolahragaan nasional ;

Menimbang, bahwa sistim keolahragaan nasional diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;

Menimbang, bahwa olahraga merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari keseharian manusia. Tidak hanya sekedar untuk kesehatan, olahraga kini berkembang hingga menciptakan sebuah industri yang massif. Sebut saja olimpiade atau piala dunia. Oleh karena itu, sebuah sistem/aturan olahraga merupakan keniscayaan agar dapat berjalan dengan tertib ;

Menimbang, bahwa sebetulnya tiap-tiap jenis olah raga memiliki aturan (hukum) sendiri, yang biasanya disebut *law of sport* atau *Lex Sportiva*. Aturan aturan tersebut kemudian dibakukan dalam tiap-tiap federasi olah raga internasioanal, misalnya statuta FIFA yang mengatur tentang sepakbola. Didalamnya, tentu saja juga mengatur bagaimana menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh baik oleh Tergugat maupun Penggugat yaitu bukti (bukti P-14 dan bukti T-4) adalah sama-sama berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Pasal 88 berbunyi :

- (1). Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (2). Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Hal. 52 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagaimana bukti surat yang diajukan baik oleh Tergugat (bukti T-1) dalam Pasal 41 berbunyi :

- 1). KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota
 - c. Konflik dualisme kepengurusan
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim)
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.
- 2). Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia.”
- 3) KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 UU Nomor 3 Tahun 2005 dalam ayat (1) berbunyi: Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, kemudian dalam ayat (2) berbunyi: Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana dalam penjelasannya dijelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi : Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Menimbang, bahwa dari uraian dalam Pasal 88 UU Nomor 3 Tahun 2005 dapat ditegaskan Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga yang berarti Penyelesaian sengketa keolahragaan pertama-tama diupayakan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, selanjutnya dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui

Hal. 53 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dalam uraian pasal tersebut ditempuh melalui musyawarah yang terdiri dari musyawarah yang dilakukan oleh induk organisasi, kalau hal ini tidak tercapai, maka ditempuh melalui arbitrase atau alternatif lain seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila penyelesaian sengketa keolahragaan dengan cara musyawarah sebagaimana tersebut diatas tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan, bahwa upaya musyawarah dan mufakat telah ditempuh oleh Penggugat baik melalui mediasi yang dilakukan oleh KONI Kota Denpasar, mediasi dalam perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PN Dps., mediasi melalui Lembaga Legislatif (DPRD Propinsi Bali dan Instansi swasta dan pemerintah lainnya tidak tercapai (gagal) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan:

“ Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 25, UU Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional, disebutkan:

“ bahwa Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi yang membina, mengembangkan, dan mengorganisasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa setiap cabang olahraga mempunyai Induk Organisasi, baik tingkat Nasional atau sering disebut Top Organisasi Olahraga di Indonesia maupun induk organisasi tingkat Internasional. Induk Organisasi ini merupakan Kepengurusan tiap-tiap cabang pada Nasional, yang membawahi dan membina olahraga-olahraga di daerah ;

Menimbang, bahwa cabang olahraga Taekwondo induk organisasinya adalah TAEKWONDO INDONESIA (T I) ;

Menimbang, bahwa bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 25 UU No. 23 Tahun 2005, bahwa: *Penyelesaian sengketa*

Hal. 54 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, harus dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, yaitu Taekwondo Indonesia (TI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya upaya musyawarah dan mufakat yang telah ditempuh oleh Penggugat baik melalui mediasi yang dilakukan oleh KONI Kota Denpasar, mediasi dalam perkara perkara No.63/Pdt.G/2017/PN Dps., mediasi melalui Lembaga Legislatif (DPRD Propinsi Bali dan Instansi swasta dan pemerintah lainnya, sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-10 dan P-11, bukan upaya melalui *musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga* sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 88 Ayat (1), sehingga dalil dan bukti-bukti Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 88 UU Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistim Keolahragaan Nasional, yaitu: belum menempuh jalan musyawarah dan mufakat melalui induk organisasinya maupun melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana Pasal 88 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 3 Tahun 2005 belum dilaksanakan, maka menurut Majelis pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Vide Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 2005, tentang Sistim Keolahragaan Nasional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pasal 41 berbunyi :

- 1). KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota
 - c. Konflik dualisme kepengurusan
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.
- 2). Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia.”

Hal. 55 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 ayat (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), berbunyi : Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata telah mempermasalahkan atau yang menjadi masalah pokok yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah mengenai pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga Taekwondo Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 41 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia, KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan arbitrase Olahraga, serta Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili / kewenangan absolut beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dikabulkan, maka putusan sela ini berubah menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, UU R.I. Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistim Keolahragaan Nasional Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps;

Hal. 56 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2017, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H., dan Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal tanggal 2 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, S.H.,M.H.,

I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum.

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 1.680.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |

Hal. 57 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
6. PNBP.....	Rp.	10.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	1.781.000,-

Hal. 58 dari 58 halaman, Putusan Sela No.635/Pdt.G/2017/PN.DPs.